

## **BAB 2**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Obat Tradisional**

Definisi dari obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat (Menkes RI, 2012). Bila dibandingkan dengan obat modern, obat tradisional memiliki beberapa kelebihan salah satunya yaitu memiliki efek samping yang relatif rendah jika digunakan secara benar dan tepat (Parwata, 2016). Ciri – ciri dari obat tradisional yaitu bahan baku yang digunakan masih berupa simplisia yang Sebagian besar belum mengalami standardisasi dan belum pernah diteliti. Obat tradisional yang beredar di Indonesia terbagi dalam tiga golongan yaitu jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka (Anggraeni dkk., 2015).

##### **2.1.1. Jamu**

Jamu merupakan salah satu jenis obat tradisional yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia, jamu merupakan warisan nenek moyang yang secara turun – temurun dipertahankan dan dikonsumsi. Bahan – bahan dari jamu terdiri dari tumbuh – tumbuhan seperti akar, daun, bunga, maupun kulit kayu. Dikarenakan bahan – bahan jamu yang tergolong alami tanpa bahan kimia, maka jamu dipercaya masyarakat Indonesia dapat menyembuhkan beberapa macam penyakit dengan efek samping yang relatif sangat rendah (Parwata, 2016). Terdapat berbagai macam jenis jamu antara lain jamu pegal – pegal atau anti nyeri, jamu untuk penambah stamina dan jamu untuk kecantikan (Hartati dan Balitro, 2013).

Jamu yang beredar di Indonesia pada umumnya harus memenuhi kriteria yaitu aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, memiliki khasiat yang dibuktikan secara empiris dan memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Selain itu, jamu kemasan yang diproduksi oleh produsen juga

harus memiliki logo dan tulisan “JAMU” sesuai dengan prosedur kriteria yang ditentukan (Badan POM, 2004).



**Gambar 2.1** Logo Jamu (*Badan POM, 2021*)

### 2.1.2. Jamu Pegal Linu

Salah satu jenis jamu yang banyak diminati masyarakat Indonesia adalah jamu pegal linu. Konsumsi jamu pegal linu merupakan salah satu pengobatan metode obat tradisional yang dipercaya masyarakat Indonesia atas kemanjurannya. Namun seperti obat lain pada umumnya, jamu juga memiliki kelemahan yaitu menghasilkan reaksi yang lambat di dalam tubuh (Marwati dan Amidi, 2018).

Beberapa tanaman obat yang dapat digunakan untuk membuat jamu pegal linu antara lain kencur, kayu putih, laos, lada hitam, rumput teki, dan lain sebagainya. Manfaat jamu pegal linu pada umumnya adalah untuk menghilangkan pegal – pegal dan nyeri. Jamu pegal linu juga dipercaya masyarakat Indonesia dapat mengobati berbagai macam penyakit seperti pegal linu, kelelahan, dan bahkan untuk menambah stamina (Wijianto dan Yumanda, 2012).

**Tabel 2.1** Jenis Produk Jamu Pegal Linu

Pegal Linu Jamu Jago	Pegal Linu Komplit Jamu Jago	Pegal Linu Sido Muncul
		

(*Jamu Jago, 2022 dan Sido Muncul, 2022*)

## 2.2. Bahan Kimia dalam Obat Tradisional

Definisi bahan kimia merupakan senyawa kimia yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam obat dengan tujuan agar efek dari obat tersebut bisa lebih cepat dirasakan. Terdapat dua istilah penambahan bahan kimia pada obat yaitu bahan kimia yang ditambahkan secara sengaja yang disebut Bahan Kimia Obat (BKO) dan bahan kimia yang ditambahkan secara tidak sengaja yaitu bahan kimia bukan obat contohnya seperti logam berat. Ciri – ciri sederhana untuk mengetahui obat yang memiliki kandungan bahan kimia adalah dengan mengamati efek penyembuhan yang kemungkinan dirasa cepat oleh konsumen. Hasil dari beberapa penelitian telah melakukan analisis dimana hasilnya ditemukan kandungan logam berat pada jamu (Husna dkk., 2015). Badan POM telah melakukan analisis resiko dan ditemukan kesimpulan terdapat kandungan bahan kimia obat dalam jamu dimana sebagian hasil dari temuan tersebut diketahui merupakan produk obat tradisional yang illegal atau tidak terdaftar di Badan POM namun tetap mencantumkan nomor pendaftaran fiktif pada label kemasannya (Badan POM, 2015). Menurut aturan Menkes RI tahun 2012, terkait dengan keamanan obat tradisional dilarang mengandung:

- a. Etik alkohol lebih dari 1%, kecuali dalam bentuk sediaan tingtur yang pemakaiannya dengan pengencerah;
- b. Bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat;
- c. Narkotika atau psikotropika; dan/atau
- d. Bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan dan/atau berdasarkan penelitian membahayakan kesehatan.

Disamping itu, dari pengawasan selama masa pandemi COVID-19, Badan POM menemukan kecenderungan baru temuan BKO pada produk obat tradisional. BKO tersebut adalah efedrin dan pseudoefedrin. Obat tradisional yang mengandung efedrin dan pseudoefedrin berisiko dapat menimbulkan gangguan kesehatan, yaitu pusing, sakit kepala, mual, gugup, tremor, kehilangan nafsu makan, iritasi lambung, reaksi alergi (ruam, gatal),

kesulitan bernafas, sesak di dada, pembengkakan (mulut, bibir dan wajah), atau kesulitan buang air kecil (Badan POM, 2021).

### **2.2.1. Bahaya Bahan Kimia Obat dalam Jamu Pegal Linu**

Pada umumnya, bahan – bahan di dalam jamu tidak diperbolehkan dicampur dengan bahan kimia obat. Bahaya kandungan bahan kimia obat dalam jamu sudah marak ditemukan di kalangan masyarakat Indonesia. Hasil dari beberapa penelitian ditemukan bahwa terdapat kandungan BKO semacam parasetamol dalam jamu kemasan (Wijianto dan Yumanda, 2012; Anggraeni dkk., 2015). Kandungan tersebut dianggap melebihi ambang batas bahan kimia yang diperbolehkan oleh WHO untuk dimasukkan dalam obat termasuk kedalam jamu. Selain itu, ditemukan juga hasil penelitian dimana terdapat kandungan logam di dalam jamu pegal linu (Husna dkk., 2015). Kandungan logam tersebut bahkan melebihi ambang batas kandungan logam Pb dan Hg yang ditentukan oleh Badan POM yaitu 1 mg/Kg dan 0,03 mg/Kg. Konsumsi jamu pegal linu yang mengandung logam berat secara berlebihan dapat menyebabkan akumulasi logam tersebut didalam tubuh meningkat sehingga menyebabkan gangguan pada fungsi tubuh karena logam berat tersebut bersifat toksik.

Badan POM juga menyatakan bahwa masih ditemukan peredaran produk obat tradisional yang mengandung BKO atau bahan dilarang yang berbahaya bagi kesehatan. Berdasarkan hasil sampling dan pengujian yang dilakukan selama periode Juli 2020 hingga September 2021, Badan POM menemukan sebanyak 53 (lima puluh tiga) item produk obat tradisional mengandung BKO bahan dilarang/bahan berbahaya (Badan POM, 2021). Dengan kata lain, konsumsi jamu dengan campuran bahan kimia yang berlebihan dapat berbahaya bagi organ – organ tubuh (Susanti, 2013). Bahaya bahan kimia obat yang terdapat dalam jamu pegal linu juga dapat memicu kelainan syaraf perifer yang menyebabkan hilangnya rasa pada anggota gerak dan mulut, mengakibatkan penyempitan jarak pandang mata dan berkurangnya pendengaran (Saputra, 2015).

### **2.3. Persepsi Masyarakat terhadap Bahan Kimia Obat dalam Jamu**

Persepsi merupakan proses dimana seseorang memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti (Kotler dan Keller, 2013). Pada umumnya, persepsi lebih penting daripada realitas karena persepsi konsumen mempengaruhi perilaku actual konsumen. Terdapat tiga poin utama proses terbentuknya persepsi (Walgito, 2010):

1. Stimulus (faktor luar)
2. Faktor internal (faktor dalam, termasuk perhatian)
3. Sifat struktur pribadi

Hingga saat ini, mayoritas masyarakat Indonesia tetap memilih mengonsumsi jamu pegal linu sebagai salah satu cara menyembuhkan penyakit pegal – pegal, nyeri, dan untuk menambah stamina (Wijianto dan Yumanda, 2012). Berbagai macam produsen juga memproduksi jamu kemasan pegal linu untuk dapat dinikmati dengan mudah oleh masyarakat melalui kios – kios jamu, penjual jamu gendong dan konsumsi secara pribadi. Walaupun dengan terkenalnya manfaat jamu pegal linu, namun masih ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa jamu tidak semanjur obat modern.

Bahaya kandungan logam yang terdapat dalam jamu pegal linu sangat berbahaya bagi kesehatan konsumen (Saputra, 2015). Sesuai dengan hasil yang ditemukan oleh Badan POM bahwa terdapat kandungan bahan kimia obat dalam jamu, namun masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan bahaya yang dapat ditimbulkan dari kandungan bahan kimia obat yang terdapat didalam jamu tersebut (Badan POM, 2015). Hal ini menyebabkan konsumsi jamu terus meningkat sehingga banyak produsen jamu yang tetap memproduksi jamu berbahaya dengan kandungan bahan kimia didalamnya.